



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan. Sutan Syahrir No. 60, 62 Telp. (0532) 21421, 21168 Fax. 24935
PANGKALAN BUN

Kode Pos 74111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 421.1/ 4051 /KPTS/DIKJAR.

TENTANG

PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK
NURUL IMAN DESA SUNGAI TENDANG KECAMATAN KUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Badan Pengasuh Lembaga Pendidikan Nurul Iman Desa S.Tendang Kec.Kumai nomor : 422/002/TK.Nurul Iman/Dikjar tanggal : 21 Agustus 2003.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak - Kanak oleh pihak swasta berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberi ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Badan Pengasuh Lembaga Pendidikan Nurul Iman Kec.Kumai telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Nurul Iman , sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan / Badan Pengasuh tersebut.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai nomor : 581/441/Cabdis/Dikjar tanggal : 5 Agustus 2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/11/2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Badan Pengasuh Lembaga Pendidikan Nurul Iman Kec.Kumai untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Nurul Iman Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai.
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 29 OKTOBER 2003.



KETUA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

S. IKHWANUDIN
Pembina Tingkat I
NIP.131 760 735.

ASLI Disampaikan kepada Yth :
Ketua Badan Pengasuh Lembaga Pendidikan Nurul Iman
Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai
Di
Kumai.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Camat Kumai di Kumai
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai di Kumai
8. Ka TK Nurul Iman Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai di Kumai.